

PEMILIHAN UMUM – PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT, WHISTLE BLOWING SYSTEM DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL – LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026.

KPT KPU KABUPATEN NGAWI NO. 7 TAHUN 2026, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT, WHISTLE BLOWING SYSTEM DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL – LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System Dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (Sp4N Lapor) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026 dalam rangka Penanganan Pengaduan yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 ; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB), seperti Permen PAN RB No. 24 Tahun 2014 ; PKPU Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini KPU Kabupaten Ngawi Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System Dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (Sp4N Lapor) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.

- Lampiran 2 Halaman.